

HUKUMAN MATI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

The Death Penalty For Corruption In The Perspective Of Law And Human Rights

Raka Aditya Firmansyah, Rizki Abdul Rozak, Siti Nur Annisa

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

raka.aditya_hk21@nusaputra.ac.id, rizki.rozak_hk21@nusaputra.ac.id, siti.annisa_hk21@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is a serious and challenging problem that is difficult to overcome. The crime of corruption poses fundamental challenges that seem hard to address. The purpose of this research is to evaluate the death penalty for corruption offenders from the perspectives of law and human rights. The research methodology employed is a normative approach, referencing legal regulations. The research findings indicate that the implementation of the death penalty for corruption is considered as one of the preventive measures against corruption. The hope is that this punishment will create uncertainty and fear for individuals planning to engage in corrupt activities. Nevertheless, opinions on sanctions for corruption offenders vary widely. Some human rights activists oppose the death penalty for corruptors, viewing it as ineffective in deterring corruption and instead having negative consequences for the country. Article 2, paragraph (2) of the Corruption Law states that the death penalty can be applied in specific situations for convicted corruptors; however, the constitution clearly establishes limitations on human rights..

Keywords: *Death penalty for corruptors, Corruption, Human Rights*

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia merupakan masalah serius dan sulit untuk diatasi. Kejahatan korupsi menciptakan tantangan mendasar yang sepertinya sulit ditangani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati untuk korupsi dianggap sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi. Harapannya, hukuman ini akan menciptakan ketidakpastian dan ketakutan bagi individu yang berencana melakukan tindakan korupsi. Meskipun demikian, pendapat tentang sanksi bagi pelaku korupsi masih sangat bervariasi. Beberapa aktivis hak asasi manusia menentang hukuman mati untuk koruptor, menganggapnya tidak efektif sebagai efek jera dan malah berdampak buruk pada negara. Undang-Undang TIPIKOR Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa hukuman mati dapat diterapkan dalam situasi tertentu terhadap terpidana KORUPTOR, namun konstitusi dengan tegas mengatur pembatasan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Hukuman Mati Koruptor, Korupsi, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum dan tidak dapat hidup tanpa meningkatnya jumlah kejahatan. Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, *tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada*.¹

Salah satu tindak pidana yang kerap menjadi bulan-bulanan kekacauan dan mengakibatkan kerugian negara yakni tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini terjadi secara meluas dan meningkat setiap tahunnya, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes). Konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime, maka diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa. Tentu hal ini menekankan pula terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan

¹ D. Debby.(2018). *Tindak Pidana Penjualan Orang Di Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

tugas dan wewenangnya, mesti sesuai dengan hukum yang berlaku, menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perasaan keadilan di dalam masyarakat.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tidak henti-hentinya mengingat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para koruptor belum membuat efek jera, sehingga berpengaruh terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih belum memadai mengingat dalam Pasal 2 ayat (2) “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Ayat (1) “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.²

Namun dalam jangka waktu ini tegaknya hukuman kepada para koruptor tidak bisa sesuai dengan harapan rakyat dan kerugian yang terjadi tidak dapat dipulihkan hanya dengan melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi. Dan sanksi yang diberikan ini tidak membuat efek jera terhadap para koruptor lainnya dengan semakin dibuktikan oleh meningkatnya kasus TIPIKOR di Indonesia.

Dalam permasalahan pemilihan sanksi yang sesuai untuk diterapkan agar para pelaku tindak pidana korupsi tersebut sebenarnya telah memicu kembali perdebatan lama yang memerlukan penerapan tindakan sanksi mati di negeri ini dalam tindak pidana korupsi. Perdebatan sanksi mati terhadap para koruptor semakin hari tambah tajam bahkan dapat dibayangkan mengerikan, sebab adanya pro dan kontra. Adanya perselisihan perspektif tentang akomodasi hukuman mati kedalam peraturan perundang-undangan di negeri ini. Mengingat dimana kasus korupsi di Indonesia sudah merajalela, maka tak heran jika sanksi mati diimplementasikan kepada para koruptor yang sangat memberikan dampak negatif bagi perekonomian

bangsa. Dalam penerapannya seringkali hakim memutuskan perkara korupsi dengan pidana minimal, jarang sekali hakim menerapkan hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi misalnya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman hukuman mati.

Dalam melakukan penegakan kasus korupsi China telah menerapkan pidana mati bagi narapidana korupsi. Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di China dinilai efektif dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Fakta ini dapat dijadikan role model bagi Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana Undang-undang korupsi di Indonesia telah menetapkan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi, namun belum diimplementasikan. Bahkan sejak tahun 1999 secara legalitas ancaman pidana mati telah direkomendasikan oleh UUTPK, prakteknya sampai sekarang belum ada koruptor yang dijatuhi pidana mati.

Penerapan pidana mati terhadap tindak pidana yang dilakukan di Indonesia merupakan upaya terakhir dalam hal tindak pidana tertentu yang tergolong kedalam tindak pidana berat, salah satunya tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Hukuman mati jarang terdengar penerapannya, pada kasus korupsi yang sudah terjadi. Hal ini tentunya perlu diusut lebih jauh oleh kami sebagai penulis dalam menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia sesuai dengan peraturan dan dasar hukum yang ada. Dari sinilah penulis akan menganalisis terkait, Bagaimana Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia?

Hingga saat ini sanksi terhadap tindak pidana mati di Indonesia belum mencapai atau menggunakan sanksi hukuman mati terhadap para koruptor. Hal ini disebabkan adanya pendapat mengenai pelanggaran HAM yang ditimbulkan oleh hukuman mati terutama pada hak untuk hidup, adapun pihak yang menyetujui adanya hukuman mati menganggap bahwa hukuman tersebut masuk didalam logika mereka sebab perilaku para koruptor yang tak memperhatikan hak asasi manusia yang juga dimiliki oleh setiap orang. Untuk mengetahui kelanjutan dari hal ini kami selaku penulis akan mengkaji, Bagaimana Pelaksanaan Sanksi Pidana Mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa itu tindak pidana korupsi, bagaimana sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi, apakah penerapan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi akan lebih efektif dibanding dengan penerapan sanksi lainnya, dan yang terakhir kita bisa mengetahui apakah hukuman mati bagi para

²Harefa Arianus, (2022). *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam*

Perspektif Perlindungan HAM, Jurnal panah keadil. Universitas Nias raya. Vol 2 Nomor 2

pelaku tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normativ. Dengan untuk mengetahui penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, yaitu melihat antara fakta-fakta yang sesungguhnya dalam vonis hakim (*das sein*) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesungguhnya dilanggar oleh pelaku tindak pidana korupsi (*das sollen*) dan juga teori-teori hukum lain yang mendukung permasalahan yang ada serta website-website hukum dan HAM. Data ini menyesuaikan dengan topik yang nyata dan apa adanya (relevan). Data-data yang dikumpulkan hendak dijabarkan menggunakan kata dan kalimat dalam kaidah penulisan serta kelogisan ilmiah. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan sebab yang akan menjadi titik fokus mini riset adalah regulasi yang terhubung melalui penjatuhannya hukuman mati kepada para koruptor dan mini riset ini menggunakan konsep Hak Asasi Manusia (HAM)³

Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mengambil data sekunder (*library study*) yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum pokok atau dokumen hukum yang mengikat seperti peraturan, putusan pengadilan, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menafsirkan bahan hukum primer, seperti buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, serta bahan hukum tingkat ketiga yang menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan hukum. ensiklopedia.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu setelah data dikumpulkan, kemudian disusun untuk dikelompokkan dan dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, koheren dan dapat diuji kebenarannya, kemudian tarik kesimpulan dari induktif ke deduktif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Bagaimana Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Hukuman mati di Indonesia tidak bersifat wajib dan hukuman ini hanya berlaku untuk kejahatan berat. Sebelum hakim menjatuhkan hukuman mati, ada kriteria kejahatan yang memerlukan hukuman mati. Pasal 11 Jo mengatur hukuman mati. Pasal 10 KUHP selanjutnya diubah dan ditafsirkan dalam UU Nomor 2/PNPS/1964. Menurut undang-undang, hukuman mati adalah kejahatan atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan dan merupakan bentuk hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada seseorang atas perbuatannya. Mengutip Pasal 10 KUHP, hukuman mati merupakan salah satu kategori utama. Menurut KUHP, kriteria pidana pidana mati antara lain:

1. Pasal 104 KUHP, makar membunuh kepala negara
2. Pasal 111 ayat 2 KUHP, mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia
3. Pasal 124 ayat 3 KUHP, memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang
4. Pasal 140 ayat 4 KUHP, membunuh kepala negara sahabat
5. Pasal 340 KUHP, pembunuhan yang direncanakan
6. Pasal 365 ayat 4 KUHP, pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati
7. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika
8. Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor
9. UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat.

Dengan uraian tersebut pada pasal 2 ayat 2 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tipikor menjadi salah satu hukuman mati diterapkan pada tindak pidana tersebut. Namun, tindak pidana mati ini bukan satu-satunya hukuman yang digunakan dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Berikut pembedaan apa saja dalam menangani kasus tindak pidana korupsi :

1. Minimal 4 tahun dan maksimal 10 tahun penjara
2. Denda minimum Rp. 200.000.000,00 dan paling besar Rp. 1.000.000.000,00
3. Pidana mati

³ Ali Zainuddin, (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit PT. Sinar Grafika.

Pidana mati dapat dijatuhi dengan kondisi-kondisi tertentu dengan asumsi bahwa pelanggaran-pelanggaran memenuhi unsur sebagaimana pada ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 Tentang TIPIKOR . Hukuman mati masih dirasakan dalam hukum Indonesia, khususnya dalam Rancangan KUHP, dan KUHP memasukkan pidana mati sebagai ciri dari pidana umum menurut Pasal 10 KUHP. Ada banyak diskusi mengenai apakah hukuman mati dalam tindak pidana ini akan digunakan di Indonesia, abolisionis menentang hukuman mati karena menyalahgunakan kebebasan umum, khususnya hak untuk hidup . Bagaimanapun beberapa negara, termasuk Indonesia, sebenarnya mengizinkan hukuman mati⁴.

Sanksi pidana mati dalam UU TIPIKOR merupakan upaya sungguh-sungguh untuk memusnahkan tindak pidana korupsi dengan sanksi mati karena masuk kedalam kriteria "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) UU 31 Tahun 1999. demikian, berkenaan dalam pelaksanaan hukum Indonesia, sepanjang ini tidak pernah ada pelaku korupsi yang divonis mati yang terjadi oleh penguasa yang berwenang secara hukum. Faktanya saat ini, penegakan peraturan mengenai tindak pidana korupsi ini tidak berjalan sesuai dengan harapan, karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurang profesionalnya para penegak hukum dalam menegakkan sanksi tersebut dan ditambah dalam penerapannya hukuman mati ini masih ada beberapa pihak yang mengaggap bahwa penerapan sanksi pidana mati kepada para pelaku dinilai kurang efektif dalam memulihkan dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada hakikatnya, pemberian hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi memiliki tujuan akhir yakni dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi yang akan mencoba melakukan hal serupa akan takut untuk melakukannya. Hanya saja penjatuhannya vonis hukuman mati tidak bisa diterapkan kepada setiap pelaku korupsi, lantaran ketatnya syarat yang dimintakan Undang-Undang .

Penerapan hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah lama dicanangkan untuk diaplikasikan di Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu hukuman mati dapat dijatuhkan. Pemberian hukuman mati bagi koruptor merupakan hal yang sangat tepat

karena dapat dijadikan shock therapy karena secara psikologis koruptor yang dijatuhi hukuman dapat dijadikan contoh untuk mempengaruhi pihak lain agar tidak melaksanakan tindak pidana korupsi.⁵

Untuk saat ini pada penerapan pemberian sanksi mati bagi para pelaku korupsi ini sangat sulit untuk diterapkan, karena perlu adanya pembaharuan atau peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-Undangan yang mengatur tindak pidana korupsi , agar setiap kalimat dan kata maupun pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang tindak pidana (TIPIKOR) tersampaikan dengan sangat jelas, dengan itu tujuan tidak terjadi multitafsir dan perdebatan para ahli hukum sehingga Hakim tidak ragu lagi untuk menjatuhkan vonis hukuman mati. Selain itu, para penegak hukum harus paham mengenai Peraturan mengenai tipikor agar tidak terjadi tumpang tindih pada Peraturan tersebut sehingga pemberian hukuman kepada koruptor berjalan maksimal. Maka dapat diartikan, penerapan pemberian hukuman mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan secara efektif dan optimal.

B. Pelaksanaan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hukuman mati di Indonesia ditetapkan secara resmi sejak pengesahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Beberapa pasal dalam KUHP mencantumkan sanksi mati, contohnya pada Pasal 104 KUHP yang berkaitan dengan tindak makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Selain itu, ketentuan hukuman mati juga dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, terutama untuk kejahatan yang dianggap serius seperti Terorisme, Narkotika dan Psikotropika, Korupsi, dan pelanggaran HAM.⁶

Hingga saat ini, di Indonesia penerapan pidana mati terus menjadi topik perdebatan yang mengundang berbagai kontroversi, memunculkan isu pro dan kontra. Hal ini disebabkan oleh sejumlah ahli hukum yang masih mempertanyakan keberlanjutan pidana mati, terutama karena perbedaan pandangan dan perspektif yang ada. Para ahli hukum melakukan

⁴ Kevin Umu Hiwa Ninggeding, I Nyoman Gede Sugiartha & Ni Made Sukaryati Karma, (2022) "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial", Universitas Marwadewa Bali, Jurnal Interpretasi hukum, vol .3 No 1

⁵ Rangkuti, I., Syahrin, A., Suhaidi., Mulyadi, Mahmud, (2012) *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 122.

⁶ Mardenis dan Iin Maryanti. (2019). *Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum Internasional dan Konstitusi di Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 4 No. 3: 315

analisis terhadap permasalahan pidana mati, mempertimbangkan aspek perundang-undangan, serta memeriksa kemajuan hukum pidana di negara-negara yang telah berkembang dan modern. Pidana mati, atau yang dikenal juga sebagai hukuman mati, merupakan bentuk hukuman paling berat dalam struktur sanksi pidana di Indonesia. Meskipun dianggap sebagai bentuk hukuman yang sudah kuno dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman, hingga saat ini, belum ditemukan alternatif lain sebagai pengganti.⁷

Pasal 73 dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang tersebut hanya boleh dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, semata-mata untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Dengan menekankan bahwa hak hidup adalah hak asasi manusia, tindakan perampasan nyawa, baik oleh individu (dalam bentuk pembunuhan) atau oleh negara (dalam bentuk hukuman mati), pada dasarnya dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia apabila dilakukan tanpa dasar pembenaran yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, tidak ada alasan yang sah untuk mengambil nyawa seseorang secara sewenang-wenang.⁸

Mengakui hak hidup sebagai hak yang sangat mendasar berarti bahwa perampasan hak hidup seseorang, jika memang perlu dilakukan, pada dasarnya merupakan suatu pengecualian. Dari perspektif hukum pidana, ini berarti bahwa penggunaan pidana mati seharusnya dihindari sejauh mungkin. Jika memang diperlukan, penerapan pidana mati harus melibatkan prosedur yang sangat ketat. Prosedur ini, misalnya, dapat diterapkan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius atau jahat, sambil memberikan hak kepada pelaku untuk meminta pengampunan, peringanan, penundaan, atau perubahan/penggantian pidana mati setelah melewati batas waktu tertentu. Meskipun pada hakikatnya, segala bentuk perampasan hak asasi manusia dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dalam kerangka hukum yang teratur, penentuan bahwa seseorang telah melanggar Hak Asasi Manusia atau melakukan tindak pidana harus didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Perdebatan mengenai pidana mati masih beralasan, mengingat pada kenyataannya, baik di tingkat internasional maupun regional, negara-negara

sedang diarahkan untuk mengadopsi pandangan bersama dan mencapai kesepakatan untuk menghapuskan hukuman mati. Berdasarkan Resolusi 2857 tahun 1971 dan Resolusi 32/61 tahun 1977, PBB telah mengambil langkah untuk menyatakan penghapusan pidana mati sebagai tujuan universal, meskipun diterapkan secara terbatas untuk beberapa jenis kejahatan. Sejumlah konvensi regional juga telah disepakati sebagai upaya untuk mendorong penghapusan pidana mati, termasuk Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, serta Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, sistem hukum di seluruh dunia semakin menjauh dari praktik hukuman mati.

Pasal 28A UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*” Pasal tersebut menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apa pun, yang dikenal sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat (*nonderogable rights*). Hal ini diperkuat oleh pernyataan dalam Pasal 28I ayat (1), yang kembali menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi.

Merujuk pada pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa penggunaan pidana mati dianggap tidak sesuai dengan HAM karena hal tersebut melibatkan hak dasar manusia yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan tidak boleh dicabut atau dikurangi. Meskipun demikian, beberapa negara, termasuk Indonesia, masih menjadikan pidana mati sebagai hukuman berat dalam sistem hukumnya. Ketentuan hukum yang masih menerapkan pidana mati di Indonesia, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi, dapat dianggap tidak sejalan dengan jaminan HAM yang diatur dalam UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum tertinggi di Indonesia.

KESIMPULAN

Hukuman mati di Indonesia tidak bersifat wajib, dan penerapannya hanya untuk kejahatan yang serius. Sebelum hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati, ada kriteria tertentu untuk kejahatan yang memenuhi syarat untuk menerima hukuman ini. Pasal 11, bersamaan dengan Pasal 10 KUHP yang kemudian diubah dan diartikan dalam UU Nomor 2/PNPS/1964, mengatur tentang hukuman mati. Sesuai dengan undang-undang, hukuman mati didefinisikan sebagai bentuk hukuman yang diberikan oleh

⁷ Atet Sumanto. (2004). Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama dan Para Ahli Hukum. Jurnal Perspektif Hukum. Vol. 9 No. 3: 197

⁸ Rosa Kumalasari. (2018). Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM. Jurnal Universitas Diponegoro. Vol. 2 No. 1:2

pengadilan atau dilakukan tanpa pengadilan, merupakan bentuk hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada seseorang karena perbuatannya. Dalam kutipan dari Pasal 10 KUHP, hukuman mati termasuk dalam salah satu kategori utama.

Jika hanya dianalisis secara tekstual, penerapan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi seolah-olah melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 3 deklarasi hak asasi manusia universal. Namun, bila dilihat dari konteksnya, penerapan hukuman mati sebenarnya tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Argumentasinya mengacu pada dampak yang lebih besar dari tindak pidana korupsi, yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi negara dan kesulitan bagi banyak masyarakat untuk menikmati kehidupan yang sejahtera.

SARAN

Sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam penggunaan pidana mati, terutama pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, harus mengacu pada produk hukum tertinggi, yaitu UUD 1945, yang menjamin Hak Asasi Manusia sebagai dasar referensi untuk penegakan hukum di Indonesia. Para penegak hukum perlu menunjukkan keberanian yang lebih besar dalam memberikan hukuman terberat kepada pelaku korupsi, termasuk mempertimbangkan pemberlakuan hukuman mati dengan mengkaji kembali makna Pasal 2 ayat 2. Mungkin perlu merujuk pada praktik hukuman mati di negara lain, seperti Cina, yang secara tegas memberlakukan hukuman mati bagi koruptor dan terbukti berhasil mengurangi tingkat korupsi. Penting untuk diingat bahwa hukuman yang keras tidak selalu dapat sepenuhnya menghapus korupsi dari suatu negara. Kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga keadilan, media massa, dan masyarakat memiliki peran besar dalam upaya bersama untuk memberantas korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan komitmen dan keputusan sungguh-sungguh dari seluruh sektor, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebuah perundang-undangan yang baik terkait pencegahan tindak pidana korupsi

hanya akan bermanfaat secara simbolis jika penegak hukum tidak memperlihatkan integritas moral yang kuat dalam upaya menanggulangi korupsi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- D. Debby.(2018). Tindak Pidana Penjualan Orang Di Indonesia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Harefa Arianus,(2022). Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan Ham, Jurnal panah keadilan. Universitas Nias raya. Vol 2 Nomor 2 Rahmanto, Tony Yuri. “Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145–159.
- Ali Zainuddin, (2011), Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Kevin Umbu Hiwa Ninggeding, I Nyoman Gede Sugiarta & Ni Made Sukaryati Karma, (2022) ”Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial”, Universitas Marwadewa Bali,Jurnal Interpretasi hukum,vol .3 No 1.
- Rangkuti, I., Syahrin, A., Suhaidi., Mulyadi, Mahmud, (2012) Korupsi di Indonesia,Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 122
- Mardenis dan Iin Maryanti. (2019). Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum Internasional dan Konstitusi di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 4 No. 3: 315.
- Atet Sumanto. (2004). Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama dan Para Ahli Hukum. Jurnal Perspektif Hukum. Vol. 9 No. 3: 197
- Rosa Kumalasari. (2018). Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM. Jurnal Universitas Diponegoro. Vol. 2 No. 1:2